



**P U T U S A N**

Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 6371015509990006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 September 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Bintang Sayap Utama, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, lahir di Palangkaraya pada tanggal 20 Januari 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Maret 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 23 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0066/66/II/2019 tanggal 28

Hlm1 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2019, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan Prona III Lokasi II sampai berpisah;
  4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan semenjak Penggugat melahirkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat suka mengambil uang Penggugat tanpa izin Penggugat, serta Tergugat suka mengambil barang-barang milik keluarga Penggugat tanpa izin;
  6. Bahwa Tergugat memiliki sifat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat yang egois, apabila dinasehati Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat suka berkata-kata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar sama sekali. Hal ini membuat Penggugat tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;
  7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan karena suka meminum-minuman keras, dan Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat;
  8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 yang mana Tergugat meninggalkan tempat kediaman, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah

Hlm2 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat;
10. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Ali Haidar bin Muhammad Helman alias Muhamad Helman bin Muhtar, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 2019, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 sampai 20 persen per tiap tahunnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 2019, dipelihara Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat untuk memberikan nafkah anak (biaya hidup dan biaya pendidikan) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 sampai 20 persen pertahun nya atau disesuaikan dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri;

Hlm3 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 12 April 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang ketiga pada tanggal 25 April 2022 dan sidang lanjutan pada agenda pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK 6371015509990006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/66/I/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2019 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi-saksi:

Hlm4 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan pernah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat kepada orang lain;

Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kumpul dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm5 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2021 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak serta Tergugat suka meminum-minuman keras dan mabuk-mabukan;

Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering mengambil uang Penggugat dan suka berbohong;

Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dan saksi pernah melihat bekas pemukulan terhadap Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar curhatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lamanya;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kumpul dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar diceraikan dari Tergugat dan Penggugat mencabut petitum angka 3 dan 4 mengenai gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak serta nafkah anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm6 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri, akan tetapi pada sidang pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan resmi, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perkara tersebut harus diputus secara contradictoir;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022. Hal tersebut disebabkan:

1. Penggugat melahirkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Tergugat suka mengambil uang Penggugat tanpa izin

Hlm7 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Penggugat, serta Tergugat suka mengambil barang-barang milik keluarga Penggugat tanpa izin;

2. Tergugat memiliki sifat suka berbohong kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat yang egois, apabila dinasehati Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat suka berkata-kata kasar dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar sama sekali. Hal ini membuat Penggugat tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;
3. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan karena suka meminum-minuman keras, dan Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Hlm8 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Keterangan kedua saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 (empat) bulan lamanya, dan Tergugat tidak ada berusaha rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil serta saksi 2 Tergugat tidak sanggup untuk merukunkan kembali Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut sudah dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Hlm9 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. serta saksi-saksi di persidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2019, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa sejak bulan 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan bersikap cemburu yang berlebihan;
3. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada Januari 2022, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 27 Januari 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan bersikap cemburu yang berlebihan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 2 (dua) bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan bersikap cemburu yang berlebihan, yang mengakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga,

Hlm10 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidaklah selalu digambarkan secara fisik atau kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja berupa saling acuh dan enggan nya salah satu pasangan atau keduanya dalam rumahtangga, terbukti dalam hal ini Tergugat tidak bersedia untuk bercerai, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sifatnya terus menerus sejak awal tahun 2021, sehingga sejak bulan September 2021 terjadi pisah tempat tinggal, dan menurut keterangan saksi-saksi serta hasil mediasi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti sedia kala. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu : “antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi; Dan sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat prinsipil dan sangat berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Hlm11 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab :

1. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, juz VII, hlm. 320:

**إن عدم الإنفاق أشدّ ضرراً على المرأة من سبب العجز عن الإتصال الجنسي، فيكون لها الحقّ في طلب التضرّيق بسبب العجز عن الإنفاق**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya."

1. Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية . ولم يعد ينفع فيها نصح و اصلاح , و حيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang

Hlm12 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan petitum 3 dan 4 mengenai gugatan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak serta nafkah anak telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan petitum 3 dan 4 tersebut majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm13 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** dan **Drs. H. Al Fahni, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Noor Fatiah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.**

**Drs. H. Al Fahni, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Noor Fatiah, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilalan	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00

Hlm14 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah                      Rp                      545.000,00

Hlm15 dari 15 hlm Putusan Nomor 427/Pdt.G/2022/PA.Bjm